



P U T U S A N

Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Donall Christmas Nanggula Als Aldhy Nanggula;
2. Tempat lahir : Naumang, Kab. Alor;
3. Umur/tgl. lahir : 21 Tahun / 21 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 14, RW 03, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima

Kota Kupang;

7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kpg



Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **DONALL CHRISMAS NANGGULA Alias ALLDHY NANGGULA** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada **DONALL CHRISMAS NANGGULA Alias ALLDHY NANGGULA** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DONALL CHRISMAS NANGGULA Alias ALLDHY NANGGULA**, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2021, bertempat di kost-kostan milik Saudara **DOMINGGINGGUS**, RT 014 RW 003, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **MERCI DOMALINTCE LETTE**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi korban sedang berada di dalam kamar kost saksi **MARIA ROSALINA PARE** sedang mengerjakan tugas kuliah, sedangkan saksi **MARIA ROSALINA PARE** duduk di depan pintu kamarnya sambil bercanda dengan tetangga kosnya yang bernama **OPA** yang sedang berada di dalam kamarnya Kemudian terdakwa yang saat itu juga berada di kost-kostan tersebut tiba-tiba memaki saksi **MARIA ROSALINA PARE** dengan mengatakan "PUKI" dan mendengar makian tersebut, saksi korban yang berada di dalam kamar kost berkata kepada saksi **MARIA ROSALINA PARE** agar menampar mulut terdakwa, Mendengar kata-kata saksi korban tersebut lalu terdakwa menjadi emosi dan memaki saksi

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kpg



korban dengan mengatakan "PUKI MAI", lalu saksi korban membalas makian terdakwa dengan berkata "ITU LU BUKAN MAKI BETA, ITU LU MAKI LU PUNG MAMA". Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban sedang berbaring dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kiri bahu korban. Setelah itu saksi korban bangun dan berdiri berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa menampar saksi korban dengan menggunakan telapak tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kiri pipi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: Ver/B/59/III/2021/Rumkit tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIQTOR TRY JUNIANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Terdapat sebuah luka memar dan tampak bengkak pada pipi kiri berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 2 (dua) centimetre, lebar 3 (tiga) centi meter.

Kesimpulan:

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan sebuah luka memar dan tampak bengkak pada pipi kiri berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 2 (dua) centimetre, lebar 3 (tiga) centi meter.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi/Korban MERSI DOMALINTCE LETTE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban pernah diperiksa di Penyidik Polsek Kelapa Lima, saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DONALL CHRISMAS NANGGULA Alias ALLDHY NANGGULA terhadap saksi korban dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berkas perkara;
- Bahwa benar saksi menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 20.00, bertempat di kost-kostan milik Saudara DOMINGGINGGUS, RT 014 RW 003, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan kaki dan tangan kanan terdakwa, dan dengan cara menendang saksi korban menggunakan kakinya tersebut, namun saksi korban tidak tahu saat itu, terdakwa menggunakan kaki kanan atau kaki kiri karena pada saat terdakwa menendang saksi korban, saksi korban dalam posisi membelakangi;
- Bahwa benar terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri saksi korban, dan terdakwa juga menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kiri saksi korban;
- Bahwa benar sebab dan latar belakangnya adalah karena terdakwa marah saat saksi korban membalas makian terdakwa pada saat itu dengan kata-kata “ ITU LU BUKAN MAKI BETA ITU LU MAKI LU PUNG MAMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi MARIA ROSALINA PARE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban pernah diperiksa di Penyidik Polsek Kelapa Lima, saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa DONALL CHRISMAS NANGGULA Alias ALLDHY NANGGULA terhadap saksi korban dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam berkas perkara;
- Bahwa benar saksi menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 20.00, bertempat di kost-kostan milik Saudara DOMINGGINGGUS, RT 014 RW 003, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan kaki dan tangan kanan terdakwa, dan dengan cara menendang saksi korban menggunakan kakinya tersebut, namun saksi korban tidak tahu saat itu, terdakwa menggunakan kaki kanan atau kaki kiri karena pada saat terdakwa menendang saksi korban, saksi korban dalam posisi membelakangi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kiri saksi korban, dan terdakwa juga menampar saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kiri saksi korban;
- Bahwa benar sebab dan latar belakangnya adalah karena terdakwa marah saat saksi korban membalas makian terdakwa pada saat itu dengan kata-kata “ ITU LU BUKAN MAKI BETA ITU LU MAKI LU PUNG MAMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan tindak pidana pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban **MERSI DOMALINTCE LETTE**;
- Bahwa terdakwa menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 20.00, bertempat di kost-kostan milik Saudara DOMINGGINGGUS, RT 014 RW 003, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa, dan dengan cara menendang korban menggunakan kaki kiri terdakwa tersebut dan juga menampar korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu korban, dan terdakwa juga menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kiri korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 20.00, bertempat di kost-kostan milik Saudara DOMINGGINGGUS, RT 014 RW 003, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
- Bahwa benar terdakwa dengan menggunakan kaki kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa, dan dengan cara menendang korban Mersi Domalintce

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lette menggunakan kaki kiri terdakwa tersebut dan juga menampar korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu korban, dan terdakwa juga menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kiri korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: Ver/B/59/III/2021/Rumkit tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIQTOR TRY JUNIANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat sebuah luka memar dan tampak bengkak pada pipi kiri berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 2 (dua) centimetre, lebar 3 (tiga) centi meter.
- Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan sebuah luka memar dan tampak bengkak pada pipi kiri berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 2 (dua) centimetre, lebar 3 (tiga) centi meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa, dengan memperhatikan pengertian barang siapa tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang yang bernama DONALL CHRISMAS NANGGULA Alias ALLDHY NANGGULA, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kpg



pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, maka unsur "Barang siapa" yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas setiap perbuatannya telah terpenuhi ;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dimana semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa pada saat melakukan perbuatan yang dilarang, Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait perkara *aquo*, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya bukti surat yang bersesuaian satu sama lainnya di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa dipersidangan diperoleh fakta kejadian pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 20.00, bertempat di kost-kostan milik Saudara DOMINGGINGGUS, RT 014 RW 003, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, terdakwa dengan menggunakan kaki kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa, dan dengan cara menendang korban Mersi Domalintce Lette menggunakan kaki kiri terdakwa tersebut dan juga menampar korban menggunakan telapak tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menendang korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu korban, dan terdakwa juga menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi kiri korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: Ver/B/59/III/2021/Rumkit tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VIQTOR TRY JUNIANTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Hasil Pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat sebuah luka memar dan tampak bengkak pada pipi kiri berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 2 (dua) centimetre, lebar 3 (tiga) centi meter.
- Kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan sebuah luka memar dan tampak bengkak pada pipi kiri berbentuk tidak beraturan dengan ukuran panjang 2 (dua) centimetre, lebar 3 (tiga) centi meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONALL CHRISMAS NANGGULA Alias ALLDHY NANGGULA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh kami, Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H., dan A.A. Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Reza Tyrama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Aries SB, S.H., M.H., dan A.A. Gde Oka Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agustinje W. Riberu, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A, dan dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang serta Terdakwa melalui Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries SB, S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustinje W. Riberu, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)